



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 104/Pdt.P/2013/PA. Mdn**, tertanggal 11 Juli 2013, kumulasi dengan **Permohonan Penetapan Ahli waris dan TIRKAH (Harta Warisan)**, dan sebelum Jawaban, telah diperbaiki menjadi **Gugatan Malwaris** serta **Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Mdn**, tertanggal 11 Juli 2013, pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Sayuti bin Syahir, umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dusun IV, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wildan Arreza, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, alamat Jalan Karya Nomor 136, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada; 1. Wildan Zareza, SH. 2. Muhammad Adlin Ginting, SH., MH. Keduanya Advokat/Kuasa Hukum dari KANTOR LAW FIRM WILDAN-ADLIN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Karya Jaya No. 136. Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Kuasa **Penggugat/Pembanding**.

Melawan

Ruswati binti Sardiharjo, umur 70 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kelambir V (rumah sehat feng sui belakang masjid Miftahul jannah) No. 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,
sebagai **Tergugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn, tanggal 17 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa permohonan Banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 74/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 09 Juni 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Membaca akta Permohonan Banding Pembanding yang telah dinyatakan di hadapan Penitera Pengadilan Agama Medan atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 17 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan pada tanggal 16 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA.Mdn, tanggal 18 Mei 2015 dan oleh karenanya untuk hal tersebut tidak ada kontra memori banding.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 18 Mei 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 09 April 2015 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg, jo* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sebagaimana bunyi Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini yang telah dipertimbangkan di Tingkat Pertama, secara substansial/yuridis formil telah mempedomani dan menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di Tingkat Banding. Namun pada bagian pertimbangan hukum putusan perkara ini, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dari segi *legal standing* Penggugat/Pembanding, sehingga dipandang perlu mempertimbangkan ulang fakta-fakta yang ada sebagaimana diuraikan selengkapnya berikut di bawah ini.



I Dalam Eksepsi.

a Kumulasi Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari penentuan jenis pokok perkara (*nomen clatur*) gugatan yang telah diperbaiki, ternyata tetap menggambarkan pengajuan gugatan kumulasi antara **Malwaris dan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Mdn (PENETAPAN AHLI WARIS) dan dalam posita dikumulasi lagi dengan Penetapan Nomor 69/Pdt.P/3013/PA. Mdn (PENETAPAN ITSBAT NIKAH) yang dinyatakan cacat hukum, bahkan dikumulasi lagi dengan Harta Bersama.**

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding adalah salah dan keliru, karena telah mengakumulasi berbagai masalah hukum (objek perkara) seperti tersebut di atas. Hal ini oleh Hakim Majelis Tingkat Banding dianggap sebagai eksepsi yang beralasan hukum dan patut dibenarkan, karena jelas terlihat kekeliruan tersebut antara lain:

- 1 Pada Pokok Perkara sebelum perbaikan adalah Pembatalan Penetapan, Menetapkan Ahli Waris dan menetapkan bagian masing-masing. Kemudian diperbaiki menjadi Gugatan Malwaris tanpa Penetapan Ahli Waris dan dikumulasi dengan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 104 *a quo*. Namun tentang posita gugatan tidak ada perubahan, sehingga muncul kerancuan antara pokok perkara dengan posita, karena pokok perkara tidak memasukkan Permohonan Penetapan Ahli Waris, tapi dalam posita dan petitum dimintakan Penetapan Ahli Waris, sehingga antara Pokok Perkara dan Petitum tidak sinkron/tidak berkaitan.
- 2 Gugatan Malwaris dengan Pembatalan Penetapan adalah sesuatu yang tidak dapat dikumulasi, karena gugatan Pembatalan atas Penetapan (*Volunter*) tidak dapat diajukan ke Pengadilan yang memutusnya/ menetapkannya, dan Pengadilan yang menerima gugatan seperti itu harus “Menyatakan tidak berwenang mengadilinya”



- 3 Gugatan Malwaris tidak dapat dikumuasi dengan Harta Bersama, karena secara prosedural hukum acara di antara kedua perkara tersebut adalah berbeda yaitu; gugatan Malwaris berdasar hukum acara perdata umum (*R.Bg/HIR*), sedangkan Harta Bersama berlaku hukum acara yang belaku di lingkungan Peradilan Agama yaitu; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun untuk penyempurnaan analisa hukum, terhadap dua kasus hukum yang berbeda substansi hukum acaranya, memungkinkan untuk saling menyempurnakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dengan alasan kumulasi Pokok Perkara salah dan keliru adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, karena jelas kabur/*obscur libel* (cacat formil), sehingga harus dinyatakan “Pengadilan Agama Medan tidak dapat menerima perkara ini (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Hakim Majelis Tingkat Banding *a quo*, maka diktum putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dengan dasar pertimbangan hukum tidak memiliki *legal standing* yang sah (*error in persona*) adalah tidak tepat, sehingga di Tingkat Banding beralasan hukum untuk di batalkan, meskipun isi diktum putusannya secara *verbaal* tetap sama.

b Kontradiksi Posita dan Petitum

Menimbang, bahwa pada awalnya pokok perkara yang *diajukan* jelas dalam bentuk kumulasi antara; **Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Mdn**, dan tidak Berkekuatan Hukum Beserta Segala Akibat Hukumnya dan Penetapan Ahli Waris dan TIRKAH (Harta Warisan) serta bagian masing-masing. Namun sebelum jawaban Tergugat, oleh Penggugat melakukan perbaikan pokok perkara menjadi “**Gugatan Malwaris**” tanpa permohonan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris. Perbaikan gugatan tersebut membuat Surat gugatan menjadi samar/kabur (*obscur libel*), sehingga beralasan dinyatakan cacat formil.

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* dikumulasi dengan tuntutan berikutnya/diperbaiki menjadi **“Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Medan *a quo*, tidak berkekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya”**. Dalam hal ini muncul kerancuan posisi kasus yakni, mengajukan gugatan Pembagian Harta Warisan tanpa ada lebih dulu Penetapan Ahli Waris yang menjadi landasan/dasar untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian mengajukan gugatan kumulasi berupa Pembatalan Penetapan kepada Pengadilan yang menetapkan.

Menimbang, bahwa masuknya gugatan kumulasi berupa tuntutan agar Penetapan Pengadilan Agama Medan *a quo* dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah tuntutan yang salah alamat, karena Penetapan Pengadilan terhadap perkara yang diputusnya dengan produk **“PENETAPAN”** atas permohonan dalam bentuk *Jurisdictio Voluntaria* tidak berwenang mengadilinya kembali/membatalkannya, bahkan Pengadilan Tingkat Banding sekalipun tidak berwenang memeriksa ulang atau mengadili perkara *Volunter* yang telah diputus Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pokok Perkara yang telah diperbaiki dan rentetan posita gugatan Penggugat/Pembanding secara jelas dikemukakan tentang; Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 69/Pdt.P/2013 (Itsbat Nikah Ruswati dengan Syahir) penuh dengan kejanggalan (Cacat Hukum). Berlanjut dengan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 104/Pdt.P/2013 (Penetapan Ahli Waris) yang menetapkan Tergugat/Terbanding satu-satunya Ahli Waris dari alm Syahir adalah juga Cacat Hukum. Namun seolah-olah tidak pernah ada masalah, oleh Penggugat/Pembanding secara jelas pula menyatakan, bahwa harta-harta warisan peninggalan alm. Syahir bin H. Muhtarum (Pewaris) adalah merupakan Harta Bersama dengan Ruswati binti Sardiharjo (Tergugat/Terbanding) yang harus lebih dulu dibagi dua. Kemudian pada petitum gugatan dinyatakan agar bagian dari alm. Syahir (Pewaris) dijadikan sebagai Tirkah yang harus dibagi sesuai porsi *faraidh* yaitu; 1/8 (satu perdelapan)



bagian untuk Ruswati/isteri (Tergugat/Terbanding) dan sisanya 7/8 (tujuh perdelapan) menjadi bagian Penggugat/Pembanding/anak laki-laki tunggal sebagai *ashabah*. Demikian juga pada petitum gugatan dimintakan agar harta warisan tersebut merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding yang harus lebih dulu dibagi dua yaitu; (1/2 bagian untuk Pewaris dan 1/2 bagian lainnya untuk Tergugat/Terbanding), dan kemudian ditetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris sesuai *faraidh* Islam.

Menimbang, bahwa dari bentuk Pokok Perkara yang diperbaiki (kumulasi) dan posita gugatan yang multi kumulasi, sehingga apa yang dimaksudkan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini menimbulkan efek multi kumulasi negatif, Pokok Perkara dalam surat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

- 1 Surat gugatan mal warits yang dikumulasi dengan Pembatalan produk PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Mdn diajukan ke Pengadilan Agama Medan yang tidak berwenang mengadilinya.
- 2 Dalam posita gugatan dinyatakan, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Mdn, adalah penuh dengan kejanggalan, sehingga dianggap cacat hukum. Kumulasi bertentangan dengan hukum karena antara pembatalan Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2013/PA.Mdn dengan Penetapan nomor 69?Pdt.P/2013/PA.Mdn.
- 3 Dalam uraian posita gugatan secara keseluruhan jelas terlihat kumulasi gugatan yang semakin melebar dengan masuknya uraian posita tentang harta warisan yang digugat masih merupakan Harta Bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding dan dituntut untuk lebih dulu di bagi dua, sehingga 1/2 bagian dari Harta Bersama tersebut menjadi bagian Syahir (Pewaris), sekaligus dijadikan Tirkah dan selanjutnya dibagikan menurut hukum *faraidh* kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding. Kumulasi bertentangan dengan Hukum.
- 4 Penggugat/Pembanding telah menggabungkan beberapa objek perkara yang di dalamnya ada objek perkara yang berbeda hukum acaranya, yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikumulasi yaitu; gugatan Malwaris di satu sisi dan Harta Bersama di sisi lainnya, *in casu* Hukum acara tentang dua jenis perkara tersebut berbeda, dan kumulasi bertentangan Hukum.

Menimbang, bahwa upaya hukum terhadap produk Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara *Volunter*, telah digariskan secara jelas dalam lalu lintas beracara di muka Pengadilan yaitu:

- 1 Mengajukan perlawanan pada saat perkara tersebut masih/sedang berproses.
- 2 Mengajukan perkara baru/tersendiri.
- 3 Mengajukan Pembatalan Penetapan tersebut melalui Kasasi atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dari pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah kabur dan posita gugatan yang multi kumulasi bertimpa, bahkan menggabungkan kasus yang berbeda hukum acaranya, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan **“Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan a quo”**, untuk selanjutnya **“Mengadili Sendiri”**, sebagaimana dituangkan pada diktum putusan di bawah ini, dan meskipun dasar pertimbangan hukumnya berbeda, akan tetapi dalam bunyi diktum putusannya tidak apat dihindari tetap sama, tetapi tidak untuk menguatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang Kewarisan, dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan (5) *R. Bg*, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1912/Pdt.G/2014/PA. Mdn, tanggal 17 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 491.000.- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 *M*, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1436 *H*, oleh kami; **DRS. H. PAHLAWAN HARAHAP, SH. MA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRS. H. ARMIA JALIL, SH. MH.** dan **DRS. H. ARIDI, S.H, M.Si**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **ISMAIL USMAN, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

DRS. H. PAHLAWAN HARAHAP, SH. MA.

HAKIM ANGGOTA

dto

HAKIM ANGGOTA

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. H. ARMIA JALIL, SH. MH.

DRS. H. ARIDI, SH. M. Si.

PANITERA PENGGANTI

dto

ISMAIL USMAN, SH. MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi Rp.139.000.-

2. Biaya redaksi Rp. 5.000.-

3. Biaya meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).